

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Desa pada pemaknaan umum ialah merupakan suatu gejala dengan sifat universal, tempat di manapun di seluruh dunia pasti terdapat desa. Menjadi sebuah perkumpulan kecil, dengan terkungkung dalam sebuah likalitas entah dijadikan untuk tempat tinggal (mentetap) ataupun sebagai penunjang kebutuhan, serta yang menggunakan pertanian sebagai sektor utama, rata-rata desa lebih mempunyai persamaan pada karakteristiknya.

Berdasar pada UU No.6 Tahun 2014 menjabarkan yakni merupakan desa serta desa adat atau yang disebut dengana nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU desa terdapat suatu organisasi yang menaungi beberapa perangkat desa yang disebut dengan Pemerintah Desa dimana pengertian Pemerintahan Desa merupakan pelaksana kepentingan pemerintah dan \ urusan rakyat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (dalam Dahlan Indrasto Wahyudi, 2012 :45).

Structural Pemerintahan desa yakni kepala desa serta jajaran dibawahnya, yaitu sekertaris desa, bendahara dan lain sebagainya, yang dimana pemerintah desa tersebut mempunyai tanggung jawab dalam meningkatkan dan menjalankan peranan mereka sebagai pemerintah desa.

### **Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa**

Pada pemerintah nasional pemerintahn desa termasuk dalam bagianny, menjadikan tugas dan fungsi pemerintahan desapun tercover pada pemerintahan nasional hal tersebut berdasar pada ketentuan Pasal 127 UU No. 32 Tahun 2004 tentang tugas pokok Kepala Desa yakni:

1. Melaksanakan aktivitas pemerintahan desa
2. Memberdayakan masyarakat
3. Melayani masyarakat
4. menyelenggarakan ketertiban serta ketentraman umum
5. memelihara prasarana fasilitas pelayanan umum

Beratha (1992:37) mengemukakan bahwa menjalankan tugas administrasi pada pemerintahan desa yakni::

1. Tugas bidang pemerintahan
2. Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat
3. Tugas bidang ketatausahaan

Tugas serta fungsi pokok admisnistrasi serta manajemen pemerintahan indonesia terdapat empat faktor utama yakni:

1. Merumuskan serta menetapkan kebijakan umum
2. Kepemimpinan
3. Pengawasan
4. Koordinasi

keseluruhan fungsi manajemen serta administrasi tersebut telah diberlakukan dalam seluruh tingkatan pemerintahan yang termasuk pada susunan pemerintah Indonesia. Fungsi serta tugas pemerintahan ini kemudian menjadikan pemerintah desa termasuk sebagai bagian dari pemerintahan pusat yang juga melaksanakan tugas serta fungsi ini namun dalam skala kecil.. jadi berdasar pada penjabaran tersebut, pemerintahan desa yang merupakan satuan pemerintah terkecil memiliki tiga fungsi utama yakni :

1. Memberikan layanan terhadap masyarakat
2. Melaksanakan Fungsi operasional dan manajemen pembangunan
3. Berfungsi sebagai ketatausahaan atau registrasi (sawe,1996:99)

Semua fungsi serta administrasi serta tugas pemerintah desa ini, akan berjalan sebagaimana mestinya, apabila dalam pelaksanaannya di laksanakan oleh aparat yang menjunjung tinggi kebenaran serta bertanggung jawab terhadap tugasnya.

Dalam hakekatnya pembentukan pemerintahan berlandas pada pelayanan terhadap masyarakat, terlebih khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*). Kebutuhan mendasar masyarakat yakni daya beli, kesehatan serta

pendidikan. Selanjutnya berkembang, dengan berdasar pada timbulnya berbagai gangguan terhadap keamanan pada banyak tempat, muncul sebuah ide untuk merombak kategori kebutuhan masyarakat dengan menambahkan keamanan di dalamnya. Rasa aman juga amat dibutuhkan oleh rakyat. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat disebabkan oleh minuman keras. Atas dasar tersebut, dibutuhkan pengawasan dari pemerintah dan juga tentunya perlu di atur lewat suatu regulasi mengenai minuman keras.

Minuman keras/alkohol merupakan sebuah produk minuman dengan kandungan. Etanol adalah bahan psikoaktif yang jika dikonsumsi menyebabkan menurunnya daya sadar. Pada banyak negara, terdapat regulasi yang membatasi peredaran minuman ini. secara umum peredaran produk ini hanya pada beberapa kalangan dengan menggunakan standar usia. (Stevan Darmawan, 2010).

Peredaran produk ini yang apabila tidak terkontrol akan berdampak pada meningkatnya tingkat kriminalitas di dalam lingkungan masyarakat. Atas dasar tersebut, untuk memperbaiki situasi ini maka di perlukan tindakan serta langkah yang tegas, tetapi tetap pada koridornya yang berlandas pada ketulusan niat dalam melayani, melindungi serta mengayomi masyarakat, baik mereka yang menjadi pelaku ataupun korban dari situasi ini. Apabila dilakukan dengan tanpa memiliki terhadap mereka, maka tidak akan berbeda dengan memberikan rusaknya perilaku masyarakat dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat akibat konsumsi minuman keras yang tidak terkontrol (Basman, 2006:1)

Masalah yang sering muncul pada masyarakat terkhusus dalam perkara pidana umum seperti penganiyaan, pencurian dan pemerkosaan, dengan sebagian pelakunya merupakan orang-orang yang kehilangan kesadaran akibat minuman keras. Atas dasar inilah kemudian timbulnya opini serta pernyataan mengenai minuman keras sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana. Atas dasar itu, dengan mempertimbangkan efek negative dari penyalahgunaan minuman ini, dirasa perlu adanya tindakan lanjutan melalui berbagai strategi dalam pencegahan dan penanggulangan oleh pihak pemerintah. Untuk itu pemerintah seharusnya lebih giat lagi di dalam menanggulangi peredaran miras. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi justru tidak sejalan harapan masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi di desa Sinombayuga, Kec Posigadan, KabBolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi utara, Bahwa masih maraknya pengonsumsi Miras di desa tersebut. Hal ini yang memicu terjadinya tindak pidana di tengah-tengah masyarakat seperti yang sudah penelitipaparkan diatas. Jika mengacu pada Perda No 5 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Bol-Sel, yang mengacu pada Perpres No 74 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Minuman Beralkohol. Dijelaskannya, sesuai dengan Perda Miras diklarifikasi (Dikelompokkan) sesuai kadar alkoholnya. Kandungan alkohol sampai 5% masuk golongan A, 5-20% masuk golongan B dan 20 hingga 55% masuk golongan C. Miras Golongan A hanya diperbolehkan disupermarket, Golongan B dan Golongan C hanya dihotel berbintang, bar atau tempat hiburan lainnya yang sudah mengantongi surat izin usaha menjual minuman beralkohol. Sehingga peran dari

pemerintah Desa dibutuhkan dalam mengurangi pengonsumsi Miras di Desa Sinombayuga sesuai dengan Perda yang sudah peneliti paparkan diatas.

Desa Sinombayuga adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Propinsi Sulawesi Utara. Peredaran Miras di Desa Sinombayuga sangat marak. Minumakan keras yang sangat muda diperjual belikan adalah Miras *cap tikus*.

Berdasarkan hal diatas, peneliti bermaksud untuk melaksanakan suatu penelitian mengenai “ **Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Peredaran Miras Di Desa Sinombayuga, Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang mongondow selatan, Propinsi Sulawesi Utara**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dengan berdasar pada latar belakang yang di jabarkan maka rumusan masalah yang diangkat yakni:

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam menghadapi peredaran miras di Desa Sinombayuga ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi adanya peredaran Miras di Desa Sinombayuga ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam menghadapi peredaran miras
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya peredaran miras

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

1. Kugunaan Teoritis

Menjadi sebuah kesempatan bagi penulis untuk dapat mempergunakan teori serta pembelajaran yang telah diperoleh selama ini serta juga bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian serupa, dan juga bisa berkontribusi dalam mengembangkan program studi serta sebagai media dalam mengkapanyekan efek negative dari penggunaan minuman keras

2. Manfaat praktis

Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat berkontribusi dalam hal yang bermanfaat sesuai yang diharapkan, terkhusus untuk sektor penegak hukum yaitu kepolisian serta masyarakat dalam lingkup luas tentang mengkonsumsi minuman keras.